



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 754 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Soreang Nomor : 127/102.10.33/DS/2001 tanggal 15 Agustus 2001;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	: TK ALISTIQOMAH IV
Nama Kepala Sekolah	: Nina Nurhasanah, S.Pd
Yayasan Pendiri	: PC PERSISTRI SOREANG
Penanggung jawab	: Indah Novita P.
Alamat Sekolah	: Kp. Cipeer RT03/04 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:
Nomor	: 225/A.6.I-C.7/J.78/2018
Tanggal	: 22 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

REPEH RAPIN

SOREANG, 6 APRIL 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pambina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Soreang